

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, negara berkembang yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, secara inheren menghargai hak untuk memilih dan dipilih sebagai hak asasi. Namun, terlepas dari kebebasan demokratis ini, partisipasi politik yang bermakna masih sulit diraih oleh banyak orang Indonesia, terutama perempuan. Kesenjangan gender yang berkepanjangan di arena politik terus menimbulkan hambatan yang signifikan, yang berasal dari terbatasnya keterlibatan perempuan di ranah publik dan politik. Kesenjangan ini menghambat kemajuan di tingkat lokal maupun nasional, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan inklusivitas dan pemberdayaan perempuan yang lebih besar dalam lanskap politik Indonesia. (Kasus et al., 2022).

Keterlibatan politik merupakan landasan penting bagi kehidupan demokrasi, terutama di dalam masyarakat lokal. Wujud nyata dari keterlibatan ini adalah pemilihan kepala desa (datok penghulu), yang memberikan warga suara langsung dalam memilih pemimpin mereka. Pemilihan ini sangat penting dalam membentuk arah pembangunan desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis di tingkat akar rumput. Meskipun demikian, terlepas dari prinsip kesetaraan hak untuk memilih dan mencalonkan diri, partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala desa seringkali masih terbatas, terutama di daerah pedesaan.

Di Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang, perempuan seringkali menghadapi hambatan budaya dan sosial yang membatasi partisipasi mereka di

ranah politik. Pemilihan kepala desa di tingkat lokal memiliki kepentingan strategis yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Sungai Kuruk III, yang terletak di Kecamatan Seruway, meskipun perempuan memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala desa, kesadaran politik mereka masih relatif terbatas. Hal ini terlihat dari keterlibatan mereka yang relatif rendah, ditandai dengan kepasifan dan kurangnya pemahaman mengenai peran penting keterlibatan mereka dalam memilih pemimpin lokal yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat mereka.

Memilih kepala desa adalah cara bagi setiap orang di desa untuk berpartisipasi dan bersuara dalam pengelolaan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, semua desa di suatu kabupaten atau kota memilih kepala desanya secara serentak. Ketentuan perundang-undangan ini menciptakan wadah yang signifikan bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan pengelolaan yang lebih mendalam di dalam komunitas mereka. (Ayuningtyas, 2021)

Berikut adalah data terkait jumlah masyarakat di Kampung Sungai Kuruk III :

Tabel 1.1
Jumlah Masyarakat Kampung Sungai Kuruk III Tahun 2023

No	Keterangan	Populasi
1.	Jumlah Masyarakat Laki Laki	1120
2.	Jumlah Masyarakat Perempuan	1170
Total Masyarakat Kampung		2290

Sumber Data: Sekretaris Desa

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Sungai Kuruk III mencapai 2.290 jiwa, terdiri dari 1.120 laki-laki dan 1.170 perempuan. Meskipun jumlah pemilih

perempuan yang sedikit lebih tinggi menunjukkan peluang yang menjanjikan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam lanskap politik, partisipasi aktif mereka masih menghadapi kendala yang berakar pada hambatan struktural dan kultural.

Partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala desa di Sungai Kuruk III sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang mengakar. Di berbagai komunitas pedesaan di Indonesia, terutama di Aceh, politik secara tradisional dianggap sebagai hak prerogatif laki-laki, dengan perempuan seringkali terbatas pada peran domestik dan keluarga. Nilai-nilai patriarki yang mengakar kuat ini tidak hanya membatasi keterlibatan aktif perempuan dalam proses politik, tetapi juga memengaruhi keputusan elektoral mereka. Meskipun hak perempuan untuk memilih diakui secara formal, keterlibatan praktis mereka dalam kehidupan politik masih sangat dibatasi, menggarisbawahi kesenjangan gender yang terus-menerus yang menantang kesetaraan sejati dalam partisipasi politik.

Pada Pemilihan datok penghulu di Kampung Sungai Kuruk III pada tahun 2023, terdapat jumlah pemilih datok penghulu pada pemilihan. Berikut adalah data jumlah pemilih datok penghulu di kampung ini pada tahun 2023 :

Tabel 1.2
Jumlah Pemilih Pada Pemilihan Datok Penghulu Di Kampung Sungai Kuruk III Tahun 2023

No	Keterangan	Populasi
1.	Jumlah Pemilih Laki Laki	727
2.	Jumlah Pemilih Perempuan	788
Total Suara Pemilih		1515

Sumber Data: Rekapitan data suara pemilih

Meskipun partisipasi perempuan dalam proses pemilihan datok penghulu (kepala desa) masih terbatas, keterlibatan perempuan secara keseluruhan masih sangat rendah. Menurut survei tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Desa Sungai Kuruk III, hanya sekitar 30% perempuan yang berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Peraturan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa (Datok Penghulu) di Aceh Tamiang telah menetapkan kerangka hukum yang krusial bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah tersebut. Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen vital dalam mendorong partisipasi aktif perempuan di ranah politik. Undang-undang ini menguraikan prosedur pemilihan kepala desa sekaligus menjamin kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam proses pemilihan. Lebih lanjut, peraturan ini menawarkan landasan hukum yang kokoh untuk memajukan kesetaraan gender dalam pemerintahan daerah, bahkan dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya yang terus berlanjut. (Qanun. 2008.).

Lebih jauh lagi, Qanun ini berfungsi sebagai kerangka panduan bagi pelaksanaan pemilihan Dato Penghulu, dengan tujuan utama untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa—terutama dengan memberdayakan mereka untuk sepenuhnya menggunakan hak pilih mereka dalam memilih Dato Penghulu..

Pada pemilihan datok penghulu di Kampung Sungai Kuruk III pada tahun 2023, terdapat lima calon datok penghulu yang bersaing. Berikut adalah data hasil pemilihan datok penghulu di kampung ini pada tahun 2023 :

Tabel 1. 3 Jumlah Suara Pemilihan Datok Penghulu Tahun 2023

No.	Nama	Jumlah Suara
1.	Muhammad Nasir	275
2.	Ahmad Efandi	200
3.	Saiful Bahri	180
4.	Rifi Hamdani	21
5.	Rahim	325
Total Suara Pemilihan		1.001

Sumber: Data Pemilu Desa Sungai Kuruk III

Dalam pemilihan ini, semua calon kepala desa adalah laki-laki, yang menyoroti ketidakseimbangan gender yang signifikan. Meskipun memiliki hak yang setara, keterlibatan perempuan masih terbatas, baik dalam jumlah perempuan yang aktif memberikan suara maupun dalam keterlibatan mereka dalam kegiatan kampanye dan proses politik yang lebih luas. Kesenjangan ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi perempuan di Desa Sungai Kuruk III dalam menjalankan hak pilih mereka. Salah satu faktor penyebabnya mungkin adalah kesadaran politik mereka yang relatif rendah, karena banyak perempuan tidak memiliki akses terhadap informasi politik penting mengenai para kandidat dan pentingnya partisipasi mereka dalam proses pemilihan.

Lebih lanjut, minimnya pendidikan politik dan terbatasnya akses informasi menjadi hambatan signifikan dalam memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pemilu. Norma budaya patriarki yang mengakar kuat terus membentuk persepsi masyarakat, melanggengkan pandangan

politik sebagai ranah laki-laki dan membatasi peran perempuan hanya pada tanggung jawab domestik.

Kurangnya dukungan sosial dan terbatasnya akses untuk terlibat dalam kampanye politik secara signifikan menghambat partisipasi perempuan dalam pemilu. Di berbagai komunitas pedesaan, seperti Desa Sungai Kuruk III, perempuan seringkali dianggap kurang mampu atau kurang percaya diri untuk terlibat aktif di arena politik, baik melalui pemungutan suara maupun kampanye. Persepsi yang meluas ini memperdalam kesenjangan dalam keterlibatan politik perempuan, meskipun mereka memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi.

Situasi ini menunjukkan disparitas yang signifikan dalam keterlibatan politik antara laki-laki dan perempuan, meskipun mereka memiliki hak yang sama untuk memilih dan mencalonkan diri. Oleh karena itu, studi ini berupaya untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mendasari penghambat partisipasi aktif perempuan dalam arena politik di Desa Sungai Kuruk III. Lebih lanjut, studi ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi yang berwawasan untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan mendorong inklusivitas yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan data yang disajikan, dari total populasi 2.290 penduduk, terdapat 1.515 orang yang berhak menggunakan hak pilihnya terdiri dari 727 laki-laki dan 788 perempuan. Sepanjang proses pemungutan suara, tercatat total 1.012 suara, dengan 1.001 suara sah dan 11 suara tidak sah. Akibatnya, sekitar 33,21%, atau 503 pemilih yang berhak, memilih untuk tidak berpartisipasi dalam

pemilihan. Pemeriksaan yang lebih rinci menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Di antara 727 pria yang memenuhi syarat, 113 orang mewakili 15,55 memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka, sementara 603 pria, yang mewakili 83%, berpartisipasi aktif. Sebaliknya, dari 788 wanita yang memenuhi syarat, 390 orang sekitar 49,5 tidak menggunakan hak pilih, sehingga hanya 398 wanita, atau 50,5%, yang menggunakan hak pilih mereka. Data ini menyoroti tingkat partisipasi pria yang jauh lebih tinggi dibandingkan wanita, yang menggarisbawahi disparitas signifikan dalam keterlibatan pemilih antar gender.

Meskipun hak-hak politik perempuan secara formal diakui oleh hukum, partisipasi aktif mereka di tingkat desa masih terbatas. Realitas ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan inisiatif yang komprehensif dan strategis yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan akses mereka terhadap informasi politik yang vital, dan mengubah norma-norma sosial yang membatasi keterlibatan mereka dalam pemerintahan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana partisipasi politik perempuan dalam pemilihan datok penghulu di Kampung Sungai Kuruk III tahun 2023, khususnya sebagai pemilih?
- 2) Apa saja hambatan yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan datok penghulu di Kampung Sungai Kuruk III tahun 2023, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi keterlibatan perempuan dalam pemilihan kepala desa tahun 2023 di Desa Sungai Kuruk III, dengan penekanan khusus pada peran mereka sebagai pemilih. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses demokrasi di tingkat akar rumput. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis berbagai hambatan yang menghambat partisipasi aktif perempuan dalam pemilu di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Hambatan-hambatan ini mencakup faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan yang dapat memengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemilu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diusulkan solusi yang tepat guna mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan dalam proses pemilu di masa mendatang, sehingga memperkuat representasi demokratis di tingkat lokal.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi politik perempuan dalam pemilihan datok penghulu di Kampung Sungai Kuruk III, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, pada tahun 2023. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan datok penghulu di Kampung Sungai Kuruk III, baik dalam hal penggunaan hak suara mereka sebagai pemilih maupun dalam hal keterlibatan mereka dalam kegiatan politik lainnya.

- 2) Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pemilihan datuk penghulu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang mempengaruhi sikap dan perilaku politik perempuan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Secara Teoritis**

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur dan pengembangan teori terkait dengan partisipasi politik perempuan.

- 2) **Manfaat Secara Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi para pemangku kebijakan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya mengenai kondisi partisipasi politik perempuan di tingkat desa.